



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Jember, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta / Ojek Online, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Jember, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta / Tukang Cukur, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/61/XI/2010, tertanggal 20 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu di Jawa, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Bungtomo X No. 18 (kamar no. 10), Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sudah di karunia 1 anak yang bernama : Kevien Alfino Abraham Bin Sony Stiyawan, laki-laki, lahir di Jember, 16 Juni 2013, usia 10 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya;
 - c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan secara siri;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat olehsedangkan Tergugat telah dipanggil lewat Kantor Pos, berdasarkan tracking dari Kantor Pos sebagaimana relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Dps. bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, jam 06:51:17WIB, Relaas tersebut/Barang anda P2403070218904 selesai dikirim oleh 80900L9 Ketut Agus Ngurah Dana dengan keterangan (YANG BERSANGKUTAN TIDAK

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Bungtomo X No. 18 (kamar no. 10), Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sudah di karuniai 1 anak umur sekitar 10 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluhan Penggugat bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain, sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain;
- b. Bahwa sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan secara siri;
- c. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materii;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Non Permanen Nik. 3509046909880002, atas nama Penggugat, tertanggal 23

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :”*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/61/XI/2010, tertanggal 20 November 2010, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Jawa Timur) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 20 November 2010 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai disebabkan karena sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Kusuma Bangsa III No. 168, Br. Margajati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari perkawinan para pihak tersebut telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain;

4. Bahwa selain itu sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan secara siri;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 November 2010 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan, rasa cinta kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perselingkuhan yang dilakukan pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah sebagaimana yang dimaksud pada butir pertama alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan secara siri, bahwa sikap Tergugat tidak menghiraukan perselingkuhannya dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan siri menunjukkan bahwa perselingkuhan tersebut dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain dan itu dengan wanita yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat serta melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain, sejak Tergugat memiliki hubungan bersama wanita lain Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak seperti yang sebelumnya, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, dan sekitar tahun 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah secara siri dengan wanita tersebut namun Penggugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan memilih pergi bersama wanita tersebut untuk melakukan pernikahan secara siri, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga usur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekocokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA/HK26/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Romadhon 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Arpida Ami Susanti SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pnggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI

Panitera pengganti,

Arpida Ami Susanti SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 168.000,-

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	Rp	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Dps.